

SALINAN,

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88/DIKTI/Kep/1999

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI NON KEPENDIDIKAN DIPLOMA III
TEKNIK OTOMOTIF PADA FPTK IKIP YOGYAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga profesional tingkat menengah dalam rangka pengembangan pendidikan terutama dalam bidang Teknik Otomotif, perlu diselenggarakan Program Studi Teknik Otomotif;
 - b. bahwa dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, IKIP Yogyakarta telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Non Kependidikan Diploma III Teknik Otomotif pada FPTK IKIP Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 30 Tahun 1990;
 - b. Nomor 57 Tahun 1998;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 268 Tahun 1965;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 165/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden R I Nomor 144 Tahun 1998;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/lambahannya;
 - b. Nomor 0454/O/1992;
 - c. Nomor 036/U/1993;
 - d. Nomor 056/U/1994;
 - e. Nomor 112/D/O/1998;
 - f. Nomor 0222/U/1998.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/lambahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Program Studi Non Kependidikan, Teknik Otomotif pada FPTK Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A Md yang penggunaannya ditempatkan dibelakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta.
- Kelima : Hal hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam kelenluan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Maret 1999

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd

BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
7. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
10. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
11. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

